

ABSTRAK

Hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja seringkali digambarkan tidak harmonis. Padahal kedua belah pihak diharapkan mempunyai hubungan industrial yang baik, harmonis dan sinergi, agar produksi dapat berjalan optimal dan membawa keuntungan bagi perusahaan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha sangat bermuatan konflik. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah Perusahaan/Pengusaha yang menghalangi terbentuknya atau berjalannya serikat pekerja karena mereka menganggap serikat pekerja tersebut bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Pasal mengenai Sanksi terhadap Tindak Pidana Pemberangus Serikat Pekerja yaitu Pasal 43 Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pemberangus serikat pekerja (*Union Busting*). Tahap penelitian, menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data menggunakan yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja kurang efektif karena Tindak Pidana Pemberangus Serikat Pekerja (*Union Busting*) sulit untuk diselesaikan melalui proses dan mekanisme penyelesaian pidana, hal ini disebabkan karena objek sengketa *Union Busting* sangat mudah untuk disamarkan menjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Pemberangus Serikat Pekerja yaitu dengan cara melakukan Pembinaan dan Pengawasan. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemberangus Serikat Pekerja (*Union Busting*) harus mengacu kepada Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memberikan keadilan.

ABSTRACT

A relationship between companies and labor unions is often described as not harmonious. Even though the two parties are expected to have good, harmonious and synergistic industrial relations, so that production can run optimally and give profit to the company, it cannot be denied that the relationship between workers and employers is very conflicted. One of conflicts that often occurs is the company or entrepreneur that hinders the formation or labor union operation because they think that it can have a negative impact on business sustainability. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law article regarding sanctions on eradication crime of workers unions, i.e article 43 in conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning workers unions.

The research methods uses normative with descriptive analytical research specification that describes penalties for perpetrators of criminal acts of union busting. The research stage, using library researcher library research with primary legal materials, i.e law number 21 of 2000 concerning worker unions. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. Also, data analysis uses qualitative juridical, namely research that refers to the legal norms contained in various laws and regulations.

This study results indicate that article 43 in application conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning workers unions is less effective because the criminal act of annihilation of union busting's difficult to resolve through criminal settlement processes and mechanisms, this is because the object of union busting disputes is very easy to disguise itself as an Industrial Relations Dispute. The government's efforts to prevent the Extermination Crime of Workers' Unions by providing guidance and supervision. Law enforcement of workers eradication crime (union busting) must refer to article 43 in conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning work unions to have a deterrent effect on the perpetrators and can give justice.